

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI

Rifa'at Hanifa Muslimah

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
rifaathanifa.rh@gmail.com

Gunawan Widjaja

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Correspondence author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

The provision of health services can be done anywhere. One of them is through the hospital. This study aims to analyze and explain the disclosure of information that must be conveyed by the hospital to the patient and the form of the hospital's responsibility for that information. The method used in this research is normative juridical. The data used are secondary data. The analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate the importance of information disclosure by hospitals to patients. The information conveyed includes not only what is regulated in laws and regulations but also internal hospital regulations known as hospital bylaws and special information related to specific patient requests or complaints.

Keywords: Responsibility, Hospital, Information Disclosure.

ABSTRAK

Pemberian pelayanan kesehatan dapat dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah melalui rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keterbukaan informasi yang wajib disampaikan rumah sakit kepada pasien dan wujud pertanggungjawaban rumah sakit terhadap informasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang dipergunakan data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi oleh rumah sakit kepada pasien. Informasi yang disampaikan ini meliputi tidak hanya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan juga aturan internal rumah sakit yang dikenal dengan nama hospital bylaws and informasi khusus yang berkaitan dengan permintaan atau keluhan pasien yang spesifik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Keterbukaan Informasi.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Dengan demikian kesehatan merupakan bagian yang harus diupayakan bagi tercapainya kesejahteraan bangsa. Salah satu upaya pencapaian tersebut harus diwujudkan dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kualitas dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang harus selalu diperhatikan agar masyarakat sebagai konsumen ataupun penerima jasa layanan dapat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diterimanya. Komponen-komponen yang harus diperhatikan selama pelayanan kesehatan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, sehingga konsumen dapat menilai kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan harapannya terhadap layanan yang diberikan (Titik Triwundari Tutik, 2010).

Rumah sakit sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kesehatan mempunyai hubungan dengan berbagai pihak, yaitu berhubungan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, dan rumah sakit juga mempunyai hubungan dengan dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Hubungan antara rumah sakit dengan pasien sejak awal mempunyai perkembangan, yang pada awalnya rumah sakit dipercaya sebagai lembaga yang memiliki tenaga medis yang mampu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, dalam perkembangan selanjutnya hubungan tersebut menjadi hubungan kontraktual (Rongiyati, S., 2012).

Ada yang mengatakan bahwa rumah Sakit berkedudukan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab dan terikat dengan hak dan kewajiban menurut hukum. Rumah Sakit sebagai subyek hukum melakukan beberapa prestasi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai subyek hukum. (Koeswadi, H.H., 2002) mengatakan bahwa upaya pelayanan kesehatan ini melibatkan subyek hukum lain yang berada di bawah tanggung jawab Rumah Sakit, oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi di Rumah Sakit umumnya amat kompleks. Dalam pandangan peneliti, pandangan tersebut salah di hadapan hukum. Dikatakan salah karena rumah sakit bukanlah subjek hukum yang mandiri, namun sebagai suatu organisasi yang dapat memiliki kemandirian sendiri sebagaimana halnya suatu usaha mandiri, rumah sakit dapat mengatur sendiri aturan internalnya, yang dinamakan *hospital bylaws*. Dikatakan bukan subjek hukum mandiri, karena rumah sakit “didirikan” oleh badan hukum yayasan,

perkumpulan atau perseroan terbatas. Yang menjadi subjek hukum mandiri adalah yayasan, perkumpulan atau perseroan terbatas tersebut. Rumah sakit adalah bagian dari kegiatan usaha yayasan, perkumpulan atau perseroan terbatas tersebut.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan tergantung pada pengetahuan apa yang ditawarkan dalam pelayanan, bagaimana, kapan, oleh siapa dan dengan biaya berapa pelayanan kesehatan dapat diperoleh. Jadi pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh permintaan, sikap dan pengalaman mereka (Trimurthy, IGA., 2008). Ini menunjukkan bahwa informasi memiliki peran penting. Hal ini akan dapat membawa kepada perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan yang merupakan salah satu faktor persentase yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat (Profil kesehatan Indonesia, 2009).

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan yang didasari dengan pemahaman yang tepat akan menumbuhkan perilaku baru yang diharapkan memberi dampak positif bagi orang tersebut. Bila dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit pasien tidak mendapatkan informasi yang tepat dan mudah dipahami dapat menyebabkan disalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pasien. Apabila kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang oleh rumah sakit yang akan merugikan pasien. Maka penting adanya keseimbangan informasi bagi pasien.

Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang keterbukaan informasi yang harus dilakukan rumah sakit serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh rumah sakit terhadap informasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) mengkaji suatu masalah yang dilihat dari aspek hukum serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari sumber hukum primer diperoleh dari peraturan-perundangan yang berlaku dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dan berbagai hasil penelitian ilmiah serta karya tulis ilmiah lainnya. Hasil penelitian dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum rumah sakit dengan pasien adalah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Pasien semula datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya dan melakukan

pemeriksaan apabila diperlukan sampai melakukan tindakan medik. Dalam pemberian tindakan medik, secara hukum rumah sakit akan menjamin otoritas atau wewenang pasien, yang tercermin dalam persetujuan pasien. (Hendrojono, 2007) menyatakan bahwa persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas yaitu dengan dibuat secara tertulis. Dalam konteks tersebut, dalam sudut pandang peneliti, peneliti melihat bahwa terlepas dari pentingnya persetujuan pasien secara tertulis. Yang lebih penting lagi adanya informasi yang cukup dan layak bagi pasien agar pasien atau keluarganya dapat mengambil keputusan dalam bentuk persetujuan tersebut. Dengan demikian maka keterbukaan informasi oeh rumsah sakit menjadi sangat penting.

Hubungan kontraktual antara pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang didasarkan atas kehendak bersama. Hal ini sesuai dengan asas konsensual dalam berkontrak. Hubungan kontraktual itu barulah terjalin suatu perikatan dan dari perikatan tersebut kemudian muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hal ini penyedia layanan kesehatan (rumah sakit), maka rumah sakit wajib memenuhi kewajibannya, baik secara kontraktual, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun kepatutan yang berlaku dalam praktik rumah sakit, yang merupakan *hospital bylaws*. Ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 1339 KUH Perdata. Sedangkan penerima jasa layanan kesehatan atau pasien juga memilikim kewajiban yang sama, seperti yang datur dalam secara kontraktual, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun kepatutan yang berlaku dalam praktik rumah sakit.

Secara teoretis, perikatan dalam ilmu hukum, sesuai dengan jenis kewajibannya dapat menghasilkan dua jenis kewajiban yaitu: 1) Kewajiban yang merupakan suatu usaha atau ikhtiar (*inspanningverbintenis*), yang lahir dari pekerjaan professional, seperti halnya, pengacara (advokat), akuntan, penilai usaha, arsitek, dan tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis. Kewajiban ini adalah kewajiban yang tertuju pada upaya maksimal (best efforts) yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks ini yang diharapkan bukanlah hasil tapi pemenuhan prosedur (yang sudah dibakukan). 2) Kewajiban sebagai suatu hasil (*resultaatverbintenis*), yaitu suatu perjanjian yang pemenuhannya dikatakan berhasil jika ada suatu hasil nyata yang sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Dalam banyak hal, perikatan jenis ini melingkupi suatu hasil yang sudah dibakukan Misalnya janji untuk membangun rumah, maka kewajibannya adalah membangun rumah dengan standar konsep yang sudah dibakukan. Yang berbeda dari janji untuk memberikan bantuan hukum dalam suatu proses peradilan, yang mendasari dirinya pada standar prosedur yang sudan dibakukan bukan pada hasil pasti meang. Demikian juga bagi dokter yang berjanjin kepada pasien, bahwa dokter akan melakukan sesuai dengan standar prosedur yang sudah dibakukan untuk menolong pasiennya. Hal ini berbeda dengan janji dokter kecantikan untuk

melakukan operasi plastic. Dalam hal yang terakhir ini sudah ada hasil akhir yang sudah dibakukan, bukan lagi hanya sekedar prosedurnya.

Hubungan antara rumah sakit dengan pasien, tergantung pada janji yang sudah diberikan, dapat mengambil bentuk salah satu dari kedua jenis perikatan tersebut.

Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik memang tidak dikenal dalam KUHPerdara, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara, bahwa untuk “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.” Dalam hal ini maka berlakunlah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUHPerdara yaitu salah asas pokok dalam hukum perjanjian dan yang mengatur tentang sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang” (Muljadi, K. & Widjaja, G., 2010).

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hokum yang berkembang, dikategorikan ke dalam: 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadaakn perjanjian (unsur subyek), dan; 2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyek hukum) (Muljadi, K. & Widjaja, G., 2010).

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat. Setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain (Subekti, 2004).

Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua nya. Kewajiban pasien tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, pasien mempunyai kewajiban: 1) “Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. 2) Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab. 3) Menghormati hak Pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah

Sakit. 4) memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 5) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. 8) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.”

Adapun dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dalam menjalankan kewajibannya Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada masyarakat tentang pelayanan rumah sakit serta mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasien. Rumah Sakit bertanggung jawab dalam seluruh penyelenggaraan dan pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, lengkap berkesinambungan, non diskriminatif, berperan serta dalam melindungi pengguna jasa pelayanan kesehatan demi mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (H. Syahrul Machmud, 2012).

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, Kewajiban rumah sakit meliputi:

1. “Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
2. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
6. Melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien.
8. Menyelenggarakan rekam medis.
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusri, anak-anak, dan lanjut usia.

10. Melaksanakan sistem rujukan.
11. Menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien.
13. Menghormati dan melindungi hak Pasien.
14. Melaksanakan etika Rumah Sakit.
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional.
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit.
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.
20. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.” (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit).

Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat berupa: 1) “Informasi umum rumah sakit terdiri dari profil rumah sakit, tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, hak dan kewajiban pasien, mekanisme pengaduan dan pembiayaan. 2) Informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien. 3) Informasi terkait dengan kinerja pelayanan.”

Dalam Pasal 15 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahsakit menerangkan bahwa, Informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien meliputi: “Pemberi pelayanan, Diagnosis dan tata cara tindakan medis, Tujuan tindakan medis, Alternatif tindakan, Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, Rehabilitatif, Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, Perkiraan pembiayaan.” (Pasal 15 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahsakit).

Informasi yang dimaksudkan adalah informasi yang boleh diketahui oleh masyarakat umum adalah informasi bersifat publik. Informasi di rumah sakit yang termasuk informasi publik yang layak diketahui oleh masyarakat umum meliputi: “Informasi umum rumah sakit, profil rumah sakit, tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, hak dan kewajiban Pasien, mekanisme pengaduan, pembiayaan rumah sakit, informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Pasien, informasi terkait dengan kinerja pelayanan,” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit).

Dengan adanya pemberian informasi-informasi tersebut dapat dapat mengubah sikap serta perilaku pasien kearah yang lebih baik. Dan informasi tersebut disampaikan kepada pasien dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan hubungan interpersonal terhadap rumah sakit, tenaga kesehatan dengan pasien untuk menjalin rasa saling percaya dan menghargai sehingga pasien dapat menerapkan pemberian edukasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan. Jika informasi-informasi itu tidak diberikan akan memberikan dampak pada keberlangsungan proses pengobatan serta terhadap kepuasan pasien akan pelayanan rumah sakit yang diberikan.

Informasi-informasi tersebut, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah kewajiban minimal. Informasi tersebut tidaklah cukup bagi pasien yang masuk ke rumah sakit untuk mengambil keputusan. Pasal 1339 KUH Perdata mensyaratkan bahwa ada hal-hal selain peraturan perundang-undangan yang mengikat. Hal-hal tersebut adalah kebiasaan yang pada umumnya sudah dibakukan oleh rumah sakit dan/ atau asosiasinya termasuk kepatutan yang berjalan dalam praktik yang juga sudah dijalankan sebagai suatu hal yang lumrah, yang dituangkan dalam suatu sistem yang dinamakan dengan *hospital bylaws*. Keberadaan *hospital bylaws* ini dapat saja unik untuk satu rumah sakit, karena keunikan dari berbagai macam hal yang menjadi keunggulan dari rumah sakit tersebut. Hal tersebut wajib untuk disampaikan kepada pasien agar pasien mengetahui danya keunikan tersebut dan bersedia untuk dilakukan tindakan medis karena adanya informasi yang layak dan cukup.

Dengan informasi yang diberikan, termasuk *hospital bylaws*, maka pasien juga akan mengetahui dengan pasti apakah kewajiban rumah sakit yang diharapkan dengan informasi dan penjelasan yang diberikan tersebut melahirkan kewajiban rumah sakit sebagai suatu bentuk hasil yang sudah dibakukan atau hanya suatu standar prosedur yang sudah dibakukan. Penanganan rumah sakit untuk persalinan akan berbeda dengan penanganan rumah sakit untuk kecantikan, meskipun dapat saja kedua hal tersebut berada di bahwa operasional rumah sakit yang sama. Kejelasan informasi menjadi penting bagi pasien.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah hubungan hukum rumah sakit dengan pasien adalah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Informasi yang boleh diketahui oleh pasien adalah informasi bersifat publik, meliputi: Informasi umum rumah sakit, profil rumah sakit, tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, hak dan kewajiban Pasien, mekanisme pengaduan, pembiayaan rumah sakit, informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, informasi terkait dengan kinerja pelayanan. Adapun informasi medis bersifat rahasia dan merupakan salah satu informasi yang dikecualikan untuk buka secara umum, maka

dapat disimpulkan bahwa data kesehatan pasien bukan termasuk informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Jika terjadi kebocoran data dan informasi dalam rekam medis tanpa persetujuan pasien maka Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban.

SARAN

Menurut penulis dengan telah adanya aturan-aturan baku, termasuk *hospital bylaws*, disamping ketentuan minimal dalam peraturan perundang-undangan, yang telah dibuat maka tentunya jaminan bagi keselamatan pasien akan lebih baik. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien. Menurut penulis alangkah baiknya kepada pihak-pihak turut serta dalam pelayanan di rumah sakit untuk senantiasa memberikan informasi-informasi yang layak diketahui secara umum oleh masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang rumah sakit ataupun kesalah pahaman pasien terhadap pelayanan di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, A., 2018, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Law & Justice Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Hanafiah, M.J., dan Amir, A., 2009, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Hendrojono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.
- H. Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung.
- J. Guwandi, 2003, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Koeswadi, H.H., 2002, *Hukum untuk Perumahsakitannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahsakitannya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitannya.
- Rongiyati, S., dkk, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Titik Triwundari Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Trimurthy, IGA. (2008). Analisis Hubungan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. http://eprints.undip.id/17719/i/IGA_Trimurthy
- Wahyati, Y.E., 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV Keni Media, Bandung.